**Harmonisasi Hak Dan**

**Kewajiban Asasi Manusia**

**Dalam Perspektif Pancasila**

Setiap manusia sudah memiliki hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan didunia dan bersifat mutlak, tiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu sama lainnya sesuai kebutuhan masing-masing. Hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban warganya sendiri karena untuk melindungi dan mengayomi setiap individu dan kelompok yang ada didalamnya serta komponen yang ikut terlibat dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia ada baiknya kalian perhatikan fakta sebagai berikut.

1. Orang dilarang menghilangkan nyawa seseorang atau nyawanya sendiri, juka terbukti melakukannya negara akan mengenakan tindakan hukum.
2. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain, negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut.
3. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin.

dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut manusia akan hidup tanpa arah dan tujuan hidup bahkan tidak akan menjadi pribadi yang utuh

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh orang dan sejak ia dilahirkan ke dunia yang tidak dapat dilanggar dan dirampas secara semena-mena. Hak asasi bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat pada kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, kaya, dan miskin. Tuhan membedakan manusia dari tingkat keimanan dan ketakwaannya. Sebenarnya membedakan yang membedakan manusia karena warna kulit,

kaya dan miskin adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, tuhan sendiri mengakui dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut,

hakl asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

1. Hakiki, artinya HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
2. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya
3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politk, hak ekonomi, sosial dan budaya
5. **Makna Kewajiban Asasi Manusia**

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ahrus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 (2) Undang-Undang RI No39 Tahun 1999 HAM menyatakan,kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajibana yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat seseorang mendapatkan haknya dikarenkan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki.

1. **Substansi Hak dan Kewajiban asasi Manusia dalam Pancasila**

Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi mansuia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan kwajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa memneda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak assi mansuia berbeda-beda antara negera yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negra akan memengaruhi pola penegakan hak assasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak assi manusia berlandasan kepada ideology negara yaitu pancasila, yang selalu mendepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

1. **Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar pancasila**

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila pancaslla yaitu: nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatusan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwailan dan nilai kedadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga didalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baikm dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama.
2. Kemanusiaan yang adil yang beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum
3. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur permesatu diantara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingn pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan
4. **hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental pancasila**

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instumrntal merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umunya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah.